


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan yang cukup pesat di era digital saat ini tentunya membawa perubahan pada masyarakat yang cukup besar dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang menarik adalah jumlah penggunaan internet dan *financial technology* di Indonesia. Perubahan ini terlihat dari pertumbuhan informasi pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Berikut grafiknya:




Gambar 1. 1 Grafik Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Mei 2019
Dalam informasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, dilaporkan bahwa bertambah 27,91 juta (10,12%) menjadi 171,18 juta jiwa. Artinya penetrasi pengguna internet di tanah air meningkat menjadi 64,8% dari total penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa (Kusnandar, 2019). Data di atas menunjukkan informasi data tersebut membuktikan bahwasanya semakin

banyak pengguna internet di Indonesia dan hal inilah yang menjadikan peluang pasar dalam menggunakan internet, karena internet juga dapat mempermudah akses keuangan, hal inilah yang menyebabkan munculnya terobosan baru dalam bisnis keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut dengan *financial technology* (fintech). Berdasarkan pengertian Bank Indonesia *financial technology* (fintech) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, maupun model bisnis baru serta dengan adanya fintech ini dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sedangkan Hiyanti, dkk (2019) mendefinisikan *financial technology* merupakan sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang dimana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, yaitu keberadaan *financial technology* sendiri mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dengan kehadiran fintech inilah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi dan menjalankan aktivitas ekonominya agar lebih efisien. Karena dengan penggunaan fintech tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga dapat digunakan secara fleksibel dan efisien oleh masyarakat.

Tren pengumpulan dan penyaluran dana ZIS¹

Pada tahun 2015, pengumpulan zakat maal mencapai Rp2,1 triliun




Gambar 1. 2 Tren Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS

Sumber : lokadata

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, penerimaan zakatnya masih sangat sedikit. Dimana pada tahun 2010, ada 209,12 juta muslim hidup di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020. Dilihat dari potensi zakat sebesar Rp230 triliun seperti diungkapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baru sebesar Rp8 triliun (3,5 persen) yang terkumpul (Andini, 2020). Maka dari itu demi mengikuti perkembangan zaman yang telah berubah ini, semua perusahaan maupun lembaga harus mengikuti perubahan tersebut, begitu pula dengan lembaga amil zakat. Semua lembaga amil zakat harus dikelola dengan

prinsip-prinsip keuangan yang baik dan profesional. Karena dilihat dari data diatas hingga kini Indonesia belum berhasil mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pengumpulan dan penyaluran ZIS di Indonesia karena besarnya potensi minimnya realisasi.

Gaya hidup masyarakat tidak terlepas dengan teknologi hal inilah yang menjadikan tantangan bagi lembaga amil zakat dalam hal harus berubah untuk menyesuaikan layanan zakat yang mudah diakses ke muzakki melalui pemanfaatan *financial technology*. Karena dengan munculnya *financial technology* tentunya juga untuk memfasilitasi lembaga amil zakat dalam hal pengumpulan dan pelaporan zakat. Dengan gaya hidup masyarakat yang telah berubah tentunya sistem pengumpulan dana zakat di Indonesia juga harus terus mengikuti perubahan tersebut dengan cara mengembangkan lagi inovasi baru untuk mempermudah dan memperluas jaringan muzakki dengan memanfaatkan *financial technology* sebagai tempat pembayaran zakat melalui *online*. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa zakat mempunyai potensi yang sangat besar akan tetapi penghimpunan zakat yang tergarap masih sangat kecil dibandingkan potensi penghimpunan zakat yang diharapkan (Lazwardinur, 2019).



Gambar 1. 3 Indonesia Fintech Map

Sumber : Fintechnews.sg

Saat ini sudah cukup banyak platform fintech yang menyediakan layanan zakat diantaranya ZakatPay & muzaki.baznas.go.id (BAZNAS), zakat.or.id (Dompot Dhuafa), www.rumahzakat.org (Rumah Zakat) sedekahonline.com (Daarul Qur'an), Buka Lapak, Shopee, Matahari Mall, dan kitabisa.com. Banyaknya layanan zakat melalui fintech ini mendorong para muzakki untuk tertarik untuk selalu berzakat atau menyisihkan pendapatan untuk berzakat (Friantoro and Zaki, 2018). Dilihat dari data di atas cukup banyak fintech yang ada di Indonesia tentunya hal ini menjadi peluang bagi para lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk menjalin kerjasama agar pengumpulan dana ZIS di Indonesia meningkat dan maksimal.

Berdasarkan pada awal tahun 2019, LAZISMU bekerjasama dengan berbagai *financial technology* salah satunya yaitu Gopay. Langkah ini tentunya dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan dananya untuk kebajikan. Program ini berfokus di zakat, infaq, dan sedekah lewat GoPay

supaya bisa jadi solusi terutama bagi orang Indonesia yang berada di ekosistem LAZISMU untuk berdonasi (Gojek, 2019).

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran *financial technology* pada LAZISMU. Pemilihan LAZISMU sebagai objek penelitian karena LAZISMU merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki tanggungjawab sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran *Financial Technology* dalam Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZISMU Pusat).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan efektifitas *financial technology* dalam peningkatan penghimpunan dana pada LAZISMU Pusat?
2. Bagaimana strategi LAZISMU Pusat dalam menggunakan kanal *financial technology* sebagai salah satu strategi percepatan pengumpulan dana pada LAZISMU Pusat ?
3. Bagaimana penerapan *financial technology* berdampak pada kinerja fundraising lembaga amil zakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan efektifitas *financial technology* dalam peningkatan penghimpunan dana pada LAZISMU Pusat.
2. Untuk mengetahui strategi LAZISMU Pusat dalam menggunakan kanal *financial technology* sebagai salah satu strategi percepatan pengumpulan dana pada LAZISMU Pusat.

3. Untuk mengetahui penerapan *financial technology* berdampak pada kinerja fundraising lembaga amil zakat.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara praktis dan secara teoritis.

1. Manfaat praktis :
 - a) Bagi LAZISMU Pusat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan evaluasi terkait fundraising terkhususnya melalui fintech.
 - b) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai lembaga filantropi Islam.
 - c) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perkembangan lembaga amil zakat terkhususnya dalam hal fundraising ZIS melalui fintech.
2. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam pengetahuan bagi ekonomi syariah mengenai peran *financial technology* pada lembaga filantropi Islam.